PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Pahlawan No. 141 Sidoarjo
Telepon. (031) 8052090 Fax. (031) 8953472
Email : dpmptsp@sidoarjokab.go.id Website : www.dpmptsp.sidoarjokab.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR : 503/390/438.5.16/2021

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor : BK04.01-Dk/349 tanggal 19 April 2021 perihal Permohonan Penghentian Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b dan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sub-Sektor Jasa Konstruksi termasuk kategori Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi.
2. Kata "lzin Usaha" dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diganti menjadi kata "Perizinan Berusaha" melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan demikian tidak ada lagi lzin Usaha Jasa Konstruksi.
3. Pelaku Usaha wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Sertifikat Sadan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia.
4. Berdasarkan butir 2 dan 3 di atas, maka kami sampaikan bahwa Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sudah tidak kami terbitkan lagi.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditandatangani secara elektronik oleh

ARI SURYONO., S.Sos, M.Si
NIP. 197502131993111001

ARI SURYONO., S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197502131993111001

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.